



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan Kartasura Surakarta 57102, Telp. 0271-717417 Pes. 130,131, 197, Fax. 0271-715448  
Website: <http://fkip.ums.ac.id>, Email: [fkip@ums.ac.id](mailto:fkip@ums.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
NOMOR: 17/A.3-II/FKIP/I/2019

TENTANG

### KELUARAN PENELITIAN SKRIPSI DAN PENGABDIAN MASYARAKAT SARJANA PENDIDIKAN PADA FKIP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Permenristek Dikti No.20 Tahun 2018 tentang *Penelitian dan Surat Keputusan Rektor UMS No.155/II/2017 tentang Pembimbingan Tugas Akhir/Skripsi, Tesis, dan Disertasi UMS* serta Surat Keputusan Dekan FKIP UMS No.:596/A.2-II/FKIP/VII/2017 tentang *Standar Skripsi dan Pengabdian Masyarakat Sarjana Pendidikan FKIP UMS* perlu menetapkan peraturan luaran skripsi dan pengabdian masyarakat sarjana pendidikan FKIP UMS.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Presiden RI nomor 8 tahun 2012 tentang KKNi;  
3. Permendikbud RI Nomor 73 Tahun 2013 Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;  
4. Permendikbud RI No.50 Tahun 2014 tentang SPMP;T;  
5. Permenristekdikti RI No.44 Tahun 2015 tentang SN Dikti;  
6. Permenristekdikti No.20 Tahun 2018 tentang Penelitian;  
7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah Nomor: 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Muhammadiyah Nomor: 02/PED/II.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
8. Surat Keputusan Rektor UMS No.155/II/2017 tentang Pembimbingan Tugas Akhir/Skripsi, Tesis, dan Disertasi UMS; dan  
9. Surat Keputusan Dekan FKIP UMS No.:596/A.2-II/FKIP/VII/2017 tentang Standar Skripsi dan Pengabdian Masyarakat Sarjana Pendidikan FKIP UMS.
- Menetapkan : 1. Keluaran skripsi sarjana pendidikan dapat berupa: (a) publikasi ilmiah, (b) prototipe, (c) paten, dan/atau (d) kekayaan intelektual lainnya.  
2. Keluaran pengabdian masyarakat dapat berupa: (a) barang dan/atau jasa, (b) aktivitas dokumenter (foto/film), (c) model pendidikan, (d) TTG/Teknologi pembelajaran, (e) reportase, (f) artikel ilmiah, (g) paten, dan (h) produk intelektual lainnya.  
3. Bagi mahasiswa penulis skripsi yang salah satu luarannya dapat dipublikasikan di jurnal nasional terindeks sinta ristek dikti **peringkat 1** atau **peringkat 2** di <http://sinta2.ristekdikti.go.id/> atau/atau jurnal internasional/internasional bereputasi menurut Kemristek Dikti **tidak** diharuskan mengikuti ujian skripsi dan kepadanya berhak mendapatkan **nilai A (4)**.  
4. Bagi mahasiswa pelaksana KKNdik yang salah satu luarannya dapat menghasilkan TTG dan/atau teknologi pembelajaran atau produk intelektual lainnya yang mendapatkan pengakuan HaKI atau paten dari Kemenkumham atau mendapatkan kejuaraan nasional yang relevan kepadanya **tidak** diwajibkan menyusun laporan akhir dan kepadanya berhak mendapatkan **nilai A (4)**.
- Ketentuan Lain : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
Pada tanggal 26 Ra'biul Akhir 1440 H  
2 Januari 2019 M

Dekan,

  
Prof. Harun Joko Prayitno  
NIP 19650428 199303 1001

